

BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem penggarapan tanah gogolan yang ada didesa Lebo, Suko dan Sumpu dilaksanakan dengan undian yang dalam prakteknya melalui beberapa tahap dengan cara :
 - 1.1. Dalam mengadakan musyawarah, para petani gogol mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yang mana musyawarah tersebut menjadi dasar pelaksanaan selanjutnya dalam proses penggarapan tanah gogolan.
 - 1.2. Cara penggarapan tanah gogolan dapat dikategorikan memakai muzara'ah, dengan bagi hasil menurut kesepakatan bersama. Dengan perjanjian secara lisan.
 - 1.3. Pembagian tanah gogolan dengan undian dapat dihindari terjadinya hal-hal yang merugikan diantara para gogol.
2. Pelaksanaan penggarapan tanah gogolan didesa Lebo, Suko dan Sumpu di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, adalah merupakan pelaksanaan adat kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama. Dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada unsur-unsur yang menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok

